



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : B-33/Kpts/OT.220/H.12.23/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI**

**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPIID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah selaku atasan PPIID Pelaksana BPSIP Kalimantan Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Re Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..  
KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

- KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP.196902271991031004

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai  
 Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah  
 Nomor : B-33/Kpts/OT.220/H.12.23/01/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR ISNTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
1	Laporan Tahunan dan Bulanan PPID BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
2	Tugas dan Fungsi BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
3	Laporan IKM	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
4	Struktur Organisasi BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
5	Profil Pejabat Struktural	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
6	Profil BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
7	Profil Statistik Pegawai BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
8	Renstra	Tim Kerja PE	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
9	Rencana Kinerja Tahunan 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
10	Realisasi Anggaran 2024	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
11	RKA KL 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
12	DIPA 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
13	Laporan Keuangan 2024	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
14	SK Tim SPI Tahun 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
15	SK Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
16	Agenda Kegiatan BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuat/Penerbit Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Hard Copy	Soft Copy		
17	LAKIN 2024	Tim Kerja PE	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
18	Laporan Tahunan 2024	Tim Kerja PE	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
19	Daftar Aset 2024	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
20	LHKASN 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
21	LHKPN 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
22	Penanda tanganan Komitmen Bersama 2025	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
23	SK PPID 2025	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
24	Daftar Informasi Publik BPSIP Kalteng 2025	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
25	Maklumat Pelayanan	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
26	Standar Pelayanan Publik BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
27	Laporan Postingan Media Sosial	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
28	Peraturan, Keputusan, Kebijakan	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
29	MoU/Nota Kesepahaman	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
30	SK Tim Gratifikasi	Tata Usaha	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
31	Laporan Kegiatan BPSIP Kalteng	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala
32	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tim Kerja DSIP	Kepala Balai	2025, Palangka Raya	V	V	5 tahun	Berkala

